

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TANGGAL 2 NOPEMBER 2007**

**IDENTIFIKASI URUSAN RIIL YANG DILAKSANAKAN DI DAERAH KENDAL**

**BIDANG PENDIDIKAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
1	<b>Kebijakan</b>	Kebijakan dan standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</li> <li>3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Daerah .</li> <li>4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</li> <li>6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</li> <li>8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</li> <li>10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Daerah .</li> </ol>

	<b>2. Pembiayaan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> <li>2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</li> <li>3. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> <li>4. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</li> <li>5. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</li> <li>6. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</li> <li>7. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> </ol>
	<b>3. Sarana dan Prasarana</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> <li>2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> </ol>
	<b>4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> <li>2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</li> <li>3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Daerah.</li> <li>4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> </ol>

			<p>5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal</p> <p>6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
	<b>5. Pengendalian Mutu Pendidikan</b>	1. Penilaian Hasil Belajar	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Daerah</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Daerah .</p>
		2. Evaluasi	<p>1 Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Daerah .</p> <p>2 Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Daerah .</p>
		3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
		4. Penjaminan Mutu	<p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Daerah.</p> <p>.</p>

**BIDANG KESEHATAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
1	<b>1. Upaya Kesehatan</b>	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala Daerah . 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Daerah . 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Daerah . 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala Daerah .
		2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Daerah 2. Penyehatan lingkungan.
		3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala Daerah . 2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala Daerah . 3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
		4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala Daerah . 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala Daerah 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Daerah . 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. 6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

	<b>2. Pembiayaan Kesehatan</b>	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal</li> <li>2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)</li> </ol>
	<b>3. Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</li> <li>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Daerah.</li> <li>3. Pelatihan teknis skala Daerah.</li> <li>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.</li> </ol>
	<b>4. Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	1.Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Daerah .</li> <li>2. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.</li> <li>3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</li> <li>4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</li> <li>5. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.</li> <li>6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</li> <li>7. Pemberian izin apotik, toko obat.</li> </ol>
	<b>5. Pemberdayaan Masyarakat</b>	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Daerah .

	<b>6. Manajemen Kesehatan</b>	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan
		2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Daerah.</li> <li>2. Pengelolaan surkesda skala Daerah.</li> <li>3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala Daerah.</li> </ol>
		3. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala Daerah.
		4. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skala Daerah.

**BIDANG PEKERJAAN UMUM**

<b>No.</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>JENIS URUSAN</b>
	1. <b>Sumber Daya Air</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Daerah.</li> <li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.</li> <li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.</li> <li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Daerah dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Daerah.</li> <li>6. Pembentukan komisi irigasi Daerah.</li> </ol>
		2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah .</li> <li>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li> <li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.</li> <li>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah.</li> <li>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Daerah .</li> <li>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Daerah.</li> </ol>
		3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Daerah.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Daerah.</li> <li>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah.</li> </ol>

			<p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Daerah</p>
		4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Daerah .
	<b>2. Bina Marga</b>	1. Pengaturan	<p>1. Pengaturan jalan Daerah.</p> <p>2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Daerah /desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>3. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah /desa dan jalan kota.</p> <p>4. Penetapan status jalan Daerah /desa dan jalan kota.</p> <p>5. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan Daerah /desa dan jalan kota.</p>
		2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan Daerah.</p> <p>2. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan Daerah /desa dan jalan kota.</p> <p>3. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>4. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan Daerah /desa dan jalan kota.</p>
		3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>1. Pembangunan jalan Daerah .</p> <p>2. Pembiayaan pembangunan jalan Daerah /desa dan jalan kota.</p> <p>3. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Daerah /desa dan jalan kota.</p> <p>4. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Daerah /desa dan jalan kota.</p> <p>5. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan Daerah desa dan jalan kota.</p>

		4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan jalan Daerah .</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Daerah /desa dan jalan kota.</li> <li>3. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Daerah /desa dan jalan kota.</li> </ol>
	<b>3. Perkotaan dan Perdesaan</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Daerah (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.</li> </ol>
		2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat Daerah.</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah.</li> </ol>
		3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan Daerah.</li> <li>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah.</li> <li>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Daerah.</li> </ol>
		4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Daerah.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
	<b>4. Air Minum</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah.</li> <li>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di Daerah.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.</li> </ol>

		2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</li> </ol>
		3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Daerah.</li> <li>2. Pengembangan SPAM di wilayah Daerah untuk pemenuhan SPM.</li> <li>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</li> <li>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Daerah.</li> <li>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala Daerah.</li> <li>6. Penanganan bencana alam tingkat Daerah .</li> </ol>
		4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah Daerah.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
	<b>5. Air Limbah</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Pembentukan lembaga tingkat Daerah sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah Daerah.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah Daerah.</li> </ol>
		2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah Daerah.</li> <li>3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.</li> </ol>

		3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah dalam rangka memenuhi SPM.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah Daerah</li> <li>3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (Daerah )</li> </ol>
		4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di Daerah .</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Daerah .</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM</li> </ol>
	<b>6. Persampahan</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan lembaga tingkat Daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Daerah.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK ( Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria ) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Daerah.</li> <li>5. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Daerah.</li> <li>6. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Daerah.</li> </ol>
		3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di Daerah .</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan Daerah</li> </ol>
		4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah .</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Daerah</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK</li> </ol>
	<b>7. Drainase</b>	1. Pengaturan	Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
		2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah Daerah berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah Daerah</li> </ol>

		3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah Daerah.</li> <li>3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala Daerah.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Daerah.</li> <li>5. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Daerah.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
	<b>8. Permukiman</b>	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:	
		a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah Daerah.</li> <li>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah Daerah.</li> </ol>
		b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba .</li> <li>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Daerah.</li> </ol>
		c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Daerah.</li> <li>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah.</li> </ol>
		2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah .	
		a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Daerah.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Daerah.</li> </ol>

		b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Daerah.</li> <li>2. Pengelolaan perumahan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.</li> </ol>
		c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Daerah.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah.</li> </ol>
		Pembangunan Kawasan	
		a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Daerah.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah Daerah.</li> </ol>
		b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
		c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Daerah.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah.</li> </ol>
	<b>9. Bangunan Gedung dan Lingkungan</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah Daerah , mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Daerah.</li> <li>4. Penyelenggaraan IMB gedung.</li> <li>5. Pendataan bangunan gedung.</li> <li>6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</li> <li>7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</li> </ol>
		2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</li> </ol>

		3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Daerah.</li> <li>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</li> </ol>
		4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</li> <li>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</li> </ol>
	<b>10. Jasa Konstruksi</b>	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan
		2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.</li> <li>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.</li> <li>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Daerah.</li> <li>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Daerah.</li> <li>6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</li> </ol>
		3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.</li> <li>2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</li> </ol>

**BIDANG PERUMAHAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
1.	<b>Pembiayaan</b>	1. Pembangunan baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Daerah di bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>2. Penyusunan NSPM Daerah bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</li> <li>4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Daerah.</li> <li>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</li> <li>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Daerah.</li> </ol>
		2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Daerah di bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>2. Penyusunan NSPM Daerah bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</li> <li>4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Daerah.</li> <li>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</li> <li>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Daerah .</li> <li>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Daerah.</li> </ol>
2.	<b>Pembinaan Perumahan Formal</b>	1. Pembangunan baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> <li>2. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala Daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</li> <li>6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</li> <li>7. Memanfaatkan badan usaha pembangu-nan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangun, konsultan, kontraktor dan pengembang.</li> <li>8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala Daerah.</li> <li>9. Melaksanakan hasil sosialisasi.</li> <li>10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</li> <li>11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</li> <li>12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, indus-tri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Daerah.</li> <li>13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</li> <li>14. Perumusan RPJP dan RPJM Daerah</li> <li>15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Daerah</li> <li>16. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</li> <li>17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan</li> <li>18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Daerah , penyediaan tanah, PSU umum.</li> </ol>
--	--	--	--

			19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
		2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan SPO (Standar. Prosedur dan Operasi) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di Daerah .</li> <li>4. Pelaksanaan dan atau penerimaan bantuan perumahan.</li> <li>5. Penetapan harga sewa rumah.</li> <li>6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-Daerah.</li> </ol>
		3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan</li> <li>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, dan rumah nelayan.</li> <li>3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</li> <li>4. Pembentukan kelembagaan perumahan Daerah.</li> <li>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</li> <li>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</li> <li>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</li> </ol>
3.	<b>Pembinaan Perumahan swadaya</b>	1. Pembangunan baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah tentang perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

			<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
		2. Pemugaran	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
			2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.
			3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah .
			4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
			5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
			6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
			7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Daerah.
			8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
		3. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
			2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.
			3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.
			4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga

			<p>pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya</li> </ol>
		4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat Daerah</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya</li> </ol>

		5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
		6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ul>
4.	<b>Pengembangan Kawasan</b>	1. sistem Pengembangan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengembangan kawasan</li> <li>2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Daerah).</li> <li>3. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Daerah).</li> <li>4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala Daerah.</li> <li>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.</li> </ul>
		2. Kawasan Skala Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</li> </ul>
		3. Kawasan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> </ul>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</li> </ol>
		4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</li> </ol>
		5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</li> </ol>
	<b>5. Pembinaan Hk., Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan utk. Perumahan</b>	1. Pembangunan baru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah .</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.</li> </ol>
		2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah .</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah .</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.</li> </ol>
		3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah .</li> </ol>
		4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.</li> </ol>
		5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah .</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.</li> </ul>
		6. Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah .</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah .</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah .</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</li> <li>11. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah</li> </ul>

	<b>6. Pembinaan Teknologi dan Industri</b>	1. Pembangunan baru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
		2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
		3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
		4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
		5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

	<b>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya</b>	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</li> </ol>
		2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</li> </ol>
		3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</li> </ol>
		4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</li> </ol>
		5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</li> </ol>

		6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan</li><li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li><li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li><li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li><li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li><li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</li></ol>
--	--	----------------	---

**BIDANG PENATAAN RUANG**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
1.	<b>Pengaturan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat Daerah.</li> <li>2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.</li> <li>3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>4. Penetapan kawasan strategis Daerah.</li> </ol>
2.	<b>Pembinaan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.</li> <li>3. Pendidikan dan pelatihan.</li> <li>4. Penelitian dan pengembangan.</li> <li>5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah.</li> <li>6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</li> <li>7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</li> </ol>
3.	<b>Pembangunan</b>	1. Perencanaan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW Daerah).</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah.</li> <li>3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW.</li> </ol>
		2. Pemanfaatan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang.</li> <li>2. Pemanfaatan kawasan strategis Daerah.</li> <li>3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW.</li> <li>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Daerah dan kawasan lintas Daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</li> <li>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</li> <li>7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah.</li> <li>8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah.</li> <li>10. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.</li> <li>11. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Daerah.</li> <li>12. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah.</li> <li>13. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW.</li> <li>14. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW.</li> <li>15. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Daerah.</li> </ul>
	<b>4. Pengawasan</b>		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Daerah.

**BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

<b>No.</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>JENIS URUSAN</b>
	<b>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	1. Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Daerah .</li> <li>3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan / desa.</li> <li>4. Pelaksanaan SPM Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</li> <li>6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah.</li> <li>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah.</li> <li>9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah.</li> <li>11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah.</li> <li>12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Daerah.</li> <li>13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Daerah.</li> <li>14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah.</li> <li>15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah.</li> <li>16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah.</li> <li>17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan skala Daerah.</li> </ol>

		2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Daerah .</li> <li>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Daerah .</li> <li>3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah .</li> <li>4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah .</li> <li>5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah .</li> <li>6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</li> <li>7. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Daerah .</li> <li>8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.</li> <li>9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah.</li> <li>10. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.</li> <li>11. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah</li> <li>12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah .</li> <li>13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</li> <li>14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah .</li> <li>15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</li> </ol>
		3. Monitoring dan Evaluasi (Monev]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Daerah.</li> <li>2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</li> <li>3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</li> <li>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah .</li><li>6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, dan pesisir.</li><li>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah.</li><li>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah.</li><li>9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah.</li></ol>
--	--	--	---

**BIDANG PERHUBUNGAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Perhubungan Darat</b>	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Daerah.</li> <li>2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Daerah.</li> <li>4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</li> <li>5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</li> <li>6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</li> <li>7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</li> <li>8. Pembangunan terminal angkutan barang.</li> <li>9. Pengoperasian terminal angkutan barang.</li> <li>10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Daerah.</li> <li>11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Daerah.</li> <li>12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.</li> <li>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Daerah.</li> <li>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu Daerah.</li> <li>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Daerah.</li> <li>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</li> <li>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</li> <li>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</li> <li>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Daerah.</li> <li>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Daerah.</li> <li>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Daerah.</li> <li>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan Daerah.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Daerah.</li> <li>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Daerah.</li> <li>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</li> <li>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Daerah.</li> <li>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran.</li> <li>29. Penyusunan, pelaksanaan, penegakan dan pengawasan Peraturan Daerah bidang LLAJ.</li> <li>30. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</li> <li>31. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</li> <li>32. Perizinan angkutan umum.</li> <li>33. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Daerah.</li> <li>34. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>35. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</li> <li>36. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</li> <li>37. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Daerah.</li> <li>38. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Daerah.</li> <li>39. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Daerah.</li> <li>40. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</li> </ul>
		2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Daerah.</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah.</li> <li>3. Penetapan lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah.</li> <li>4. Pengadaan kapal SDP.</li> <li>5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</li> <li>6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>7. Pembangunan pelabuhan SDP.</li> <li>8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</li> <li>11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan Daerah.</li> <li>12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.</li> <li>13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</li> <li>14. Pemetaan alur sungai Daerah untuk kebutuhan transportasi.</li> <li>15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Daerah</li> <li>16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah.</li> <li>17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Daerah.</li> <li>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah.</li> <li>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Daerah.</li> <li>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Daerah pada jaringan jalan Daerah.</li> <li>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</li> <li>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Daerah pada jaringan jalan Daerah.</li> </ol>
	<b>2. Perkeretaapian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah.</li> <li>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;</li> <li>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan</li> <li>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Daerah.</li> </ol> </li> <li>3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</li> <li>4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Daerah.</li> <li>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</li> <li>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu Daerah.</li> <li>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam Daerah.</li> <li>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Daerah.</li> <li>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Daerah.</li> <li>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Daerah.</li> </ol>
	<b>3. Perhubungan Laut</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (<math>GT \geq 7</math>) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).</li> <li>2. Pemberian surat izin berlayar.</li> <li>3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (<math>GT &lt; 7</math>) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.</li> <li>5. Pelaksanaan pengukuran kapal.</li> <li>6. Penerbitan pas perairan daratan.</li> <li>7. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan</li> <li>8. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.</li> <li>9. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.</li> <li>10. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.</li> <li>11. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.</li> <li>12. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</li> <li>13. Pemberian surat izin berlayar.</li> <li>14. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan <math>GT \geq 7</math> yang berlayar di laut.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT &lt; 7) yg berlayar di laut.</li> <li>16. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.</li> <li>17. Pelaksanaan pengukuran kapal.</li> <li>18. Penerbitan pas kecil.</li> <li>19. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.</li> <li>20. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.</li> <li>21. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.</li> <li>22. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.</li> <li>23. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.</li> <li>24. Penerbitan dokumen pengawakan papal.</li> <li>25. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.</li> <li>26. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.</li> <li>27. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>28. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional, internasional dan nasional.</li> <li>29. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.</li> <li>30. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.</li> <li>31. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.</li> <li>32. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.</li> <li>33. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.</li> <li>34. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.</li> <li>35. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.</li> <li>36. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional .</li> <li>37. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.</li> <li>38. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.</li> <li>39. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</li> <li>40. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</li> <li>41. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</li> <li>42. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</li> <li>43. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</li> <li>44. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</li> <li>45. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (Daerah).</li> </ol>
--	--	--	---

			<p>46. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>47. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>48. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>49. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>50. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>51. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>52. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah setempat.</p> <p>53. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah setempat.</p> <p>54. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Daerah.</p> <p>55. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Daerah.</p> <p>56. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah setempat.</p> <p>57. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah setempat.</p> <p>58. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>59. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>60. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>61. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas Daerah.</p> <p>62. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Daerah.</p>
		3. Bandar Udara	1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.

			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara..</li><li>3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum <i>yang</i> melayani pesawat udara &lt; 30 tempat duduk.</li></ol>
--	--	--	---

**BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Pengendalian Dampak Lingkungan</b>	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [B3 ]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala Daerah.</li> <li>2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas.</li> <li>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah.</li> <li>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah.</li> <li>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Daerah.</li> <li>6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.</li> <li>7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</li> </ol>
		2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah , sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.</li> <li>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah.</li> </ol>
		3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kualitas air skala Daerah.</li> <li>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala Daerah.</li> <li>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Daerah.</li> <li>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Daerah.</li> <li>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</li> <li>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Daerah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Daerah.</li> <li>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</li> <li>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</li> </ol>
		4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Daerah.</li> <li>2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</li> <li>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Daerah.</li> <li>4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Daerah.</li> <li>5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</li> </ol>
		5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah.</li> <li>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah.</li> <li>3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.</li> <li>4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Daerah.</li> <li>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Daerah.</li> <li>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Daerah.</li> <li>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</li> </ol>
		6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Daerah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li> <li>2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah.</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Daerah.</li> </ol>

			4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah.
		7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria Daerah baku kerusakan lahan dan/atau tanah Daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.</li> <li>2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Daerah.</li> <li>4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Daerah.</li> </ol>
		8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Daerah.</li> <li>2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Daerah.</li> <li>3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Daerah.</li> </ol>
		9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Daerah.
		10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Daerah</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</li> <li>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</li> </ol>

		11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Daerah.
		12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Daerah.</li> </ol>
		13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Daerah.
		14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala Daerah.
		15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Daerah.</li> <li>2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Daerah.</li> </ol>
		16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Daerah.</li> <li>2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Daerah.</li> <li>3. Pemantauan dampak deposisi asam skala Daerah.</li> </ol>

		17. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah
	<b>2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)</b>	Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah.</li> <li>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Daerah.</li> <li>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Daerah.</li> <li>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah.</li> <li>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Daerah.</li> <li>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala Daerah</li> </ol>

**BIDANG PERTANAHAN**

<b>No.</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>JENIS URUSAN</b>
	1. <b>Izin Lokasi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</li> <li>2. Kompilasi bahan koordinasi.</li> <li>3. Pelaksanaan rapat koordinasi.</li> <li>4. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</li> <li>5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Daerah dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</li> <li>6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</li> <li>7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi, baik yang kurang dari atau lebih dari 1 (satu) Ha.</li> <li>8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan Daerah.</li> <li>9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</li> </ol>
	2. <b>Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lokasi.</li> <li>2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Pelaksanaan penyuluhan.</li> <li>4. Pelaksanaan inventarisasi.</li> <li>5. Pembentukan Tim Penilai Tanah.</li> <li>6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</li> <li>7. Pelaksanaan musyawarah.</li> <li>8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</li> <li>10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan Daerah.</li> </ol>
	3. <b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</li> <li>2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</li> <li>3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</li> <li>5. Fasilitasi musyawarah antarpihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</li> </ol>
	<b>4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</li> <li>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</li> </ol>
	<b>5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.</li> <li>2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</li> <li>3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.</li> <li>4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</li> </ol>
	<b>6. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</li> <li>2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</li> <li>3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</li> <li>4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</li> <li>5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</li> </ol>

	<b>7. Izin Membuka Tanah</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</li> <li>7. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.</li> <li>8. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Daerah.</li> <li>9. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.</li> </ol>
	<b>8. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Daerah</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim koordinasi tingkat Daerah.</li> <li>2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat ;</li> <li>b. Rencana Tata Ruang Wilayah ; dan</li> <li>c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah Daerah , maupun investasi swasta</li> </ol> </li> <li>3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</li> <li>4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</li> <li>6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.</li> <li>9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</li> <li>10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan</li> </ol>

**BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

<b>No.</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>JENIS URUSAN</b>
	<b>1. Pendaftaran Penduduk</b>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Daerah.
		2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Daerah.
		3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Daerah 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Daerah, meliputi a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; g. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; dan h. Penatausahaan pendaftaran penduduk
		4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Daerah.
		5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Daerah.
		6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Daerah.
	<b>2. Pencatatan Sipil</b>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Daerah.
		2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Daerah.

		3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Daerah</li> <li>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala Daerah meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan kelahiran;</li> <li>b. Pencatatan lahir mati;</li> <li>c. Pencatatan perkawinan;</li> <li>d. Pencatatan perceraian;</li> <li>e. Pencatatan kematian;</li> <li>f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;</li> <li>g. Pencatatan perubahan nama;</li> <li>h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;</li> <li>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;</li> <li>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; dan</li> <li>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil</li> </ol> </li> </ol>
		4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Daerah.
		5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Daerah.
		6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Daerah.
	<b>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
		2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
		3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</li> <li>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</li> <li>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di Daerah.</li> <li>6. Pembangunan bank data kependudukan Daerah .</li> <li>7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</li> <li>8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</li> <li>9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</li> <li>10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Daerah.</li> <li>11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</li> </ol>
		4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
		5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
		6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Daerah.
	<b>4. Perkembangan Kependudukan</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Daerah.</li> <li>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala Daerah.</li> </ol>
		2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah.</li> <li>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</li> </ol>

			<p>3. Koordinasi dan kerjasama antardaerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah.</p>
		3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah.
		4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah.
	<b>5. Perencanaan Kependudukan</b>	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala Daerah.
		2. Penyelenggaraan	<p>1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala Daerah.</p> <p>4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Daerah.</p>
		3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Daerah.

		4. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan skala Daerah.
--	--	---------------	---

**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Daerah. 2. Koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan PUG skala Daerah.
		2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Daerah	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga nonpemerintah skala Daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala Daerah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah.
		3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG skala Daerah. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, dan politik skala Daerah. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah.
	<b>2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
		2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
		3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
		4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.

		5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah .
		6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.
	<b>3. Perlindungan Anak</b>	Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.</li> <li>2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah</li> <li>3. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Daerah.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.</li> </ol>
	<b>4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha</b>	Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.</li> <li>2. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah.</li> <li>3. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Daerah.</li> </ol>
	<b>5. Data dan Informasi Gender dan Anak</b>	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional.
		2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</li> </ol>

		3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Daerah.</li><li>2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala Daerah.</li><li>3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Daerah.</li></ol>
--	--	---	---

**BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	1. <b>Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah.</li> <li>3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Daerah.</li> <li>4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Daerah.</li> <li>5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah.</li> <li>7. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</li> <li>8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</li> <li>9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</li> <li>10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</li> <li>11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</li> <li>12. Pembinaan penyuluh KB.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</li> <li>14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Daerah.</li> <li>15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Daerah.</li> <li>16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Daerah.</li> <li>17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Daerah.</li> <li>18. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</li> </ul>
	2. <b>Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</b>	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan NAPZA skala Daerah.</li> <li>3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan NAPZA skala Daerah.</li> <li>4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala Daerah.</li> <li>5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah.</li> <li>6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Daerah.</li> <li>7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah.</li> <li>9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala Daerah.</li> <li>10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala Daerah.</li> </ul>

			11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah.
	<b>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah.</li> <li>3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah.</li> <li>4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Daerah.</li> <li>5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra melahirkan skala Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah</li> <li>7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah.</li> <li>8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Daerah.</li> <li>11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Daerah.</li> </ol>
	<b>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah.</li> <li>3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah.</li> <li>4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</li> <li>6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</li> <li>7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional</li> </ol>
	<b>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Daerah.</li> <li>3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Daerah.</li> <li>4. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</li> <li>6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan, dan jaringan institusi program KB.</li> <li>7. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.</li> <li>8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</li> </ol>
	<b>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah.</li> <li>3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah.</li> <li>4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</li> <li>6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</li> <li>8. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</li> <li>9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</li> </ol>

	<b>7. Keserasian Kebijakan Kependudukan</b>	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<p>10. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah Daerah.</p> <p>11. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Daerah.</p> <p>12. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah Daerah</p> <p>13. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Daerah.</p>
	<b>8. Pembinaan</b>	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Daerah.

**BIDANG SOSIAL**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	1. <b>Kebijakan Bidang Sosial</b>		Penetapan kebijakan bidang sosial skala Daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
	2. <b>Perencanaan Bidang Sosial</b>		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah.
	3. <b>Kerjasama Bidang Sosial</b>		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah.
	4. <b>Pembinaan Bidang Sosial</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah.</li> <li>2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.</li> <li>3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</li> <li>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala Daerah.</li> </ol>
	5. <b>Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Daerah.
	6. <b>Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala Daerah.</li> <li>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Daerah.</li> </ol>
	7. <b>Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial</b>		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah.
	8. <b>Pengawasan Bidang Sosial</b>		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Daerah.

	<b>9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial</b>		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
	<b>10. Sarana dan Prasarana Sosial</b>		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah.
	<b>11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Daerah.</li> <li>2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Daerah.</li> <li>3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Daerah.</li> </ol>
	<b>12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial</b>		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Daerah.
	<b>13. Penganugerahan Tanda Kehormatan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.</li> <li>2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah.</li> </ol>
	<b>14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial</b>	1. Pelestarian Nilai-Nilai	<p>1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Daerah.</p>
		2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Daerah.
		3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.

		4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Daerah
	<b>15. Penanggulangan Korban Bencana</b>		Penanggulangan korban bencana skala Daerah.
	<b>16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)</b>		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Daerah. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Daerah.
	<b>17. Undian</b>		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala Daerah bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Daerah.
	<b>18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu</b>		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
	<b>19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak</b>		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Daerah .

**BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Ketenagakerjaan</b>	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>3. Penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Daerah.</li> <li>5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Daerah.</li> </ol>
		2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah.</li> <li>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Daerah.</li> </ol>
		3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Daerah.</li> <li>4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</li> </ol>

			5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Daerah.
		4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</li> <li>2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala Daerah.</li> <li>3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Daerah.</li> <li>4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</li> <li>5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Daerah.</li> <li>6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Daerah.</li> <li>7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Daerah.</li> <li>8. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala Daerah.</li> <li>9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Daerah.</li> <li>10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</li> <li>11. Penerbitan SPP AKL skala Daerah.</li> <li>12. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Daerah.</li> <li>13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Daerah.</li> <li>14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.</li> <li>15. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah.</li> <li>16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.</li> <li>17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala Daerah.</li> </ol>

			18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Daerah.
		5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Daerah.</li> <li>2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Daerah.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Daerah.</li> <li>4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Daerah.</li> <li>5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI.</li> <li>6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Daerah.</li> <li>7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Daerah.</li> <li>8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</li> <li>9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Daerah.</li> <li>10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Daerah.</li> <li>11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah.</li> </ol>
		6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Daerah.</li> <li>2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Daerah.</li> <li>3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah.</li> <li>4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah.</li> <li>5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Daerah.</li> <li>7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Daerah.</li> <li>8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Daerah.</li> <li>9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Daerah.</li> <li>10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Daerah.</li> <li>11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Daerah kepada gubernur.</li> <li>12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Daerah.</li> <li>13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala Daerah.</li> <li>14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Daerah.</li> <li>15. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala Daerah.</li> <li>16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Daerah dan melaporkannya kepada provinsi.</li> <li>17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Daerah berdasarkan hasil verifikasi.</li> </ol>
		7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Daerah.</li> <li>7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Daerah.</li> <li>8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Daerah.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah.</li> <li>12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</li> <li>13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah.</li> <li>14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah.</li> <li>15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah.</li> </ul>
	<b>2. Ketransmigrasian</b>	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Daerah.</li> <li>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala Daerah.</li> <li>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Daerah.</li> <li>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala Daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</li> <li>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala Daerah.</li> <li>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Daerah.</li> </ul>
		2. Pembinaan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</li> <li>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</li> <li>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.</li> </ul>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrasmigrasian skala pemerintah daerah.</li> <li>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketrasmigrasian instansi Daerah.</li> </ol>
		3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah Daerah.</li> <li>2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala Daerah.</li> <li>3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala Daerah.</li> <li>4. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala Daerah.</li> <li>5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala Daerah.</li> <li>6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala Daerah.</li> <li>7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala Daerah.</li> <li>8. KIE ketrasmigrasian skala Daerah.</li> <li>9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Daerah.</li> <li>10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala Daerah.</li> <li>11. Penjajagan kerjasama dengan daerah lain.</li> <li>12. Pembuatan naskah kerjasama antardaerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</li> <li>13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Daerah.</li> <li>14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Daerah.</li> <li>15. Penetapan status calon transmigran skala Daerah berdasarkan kriteria pemerintah.</li> <li>16. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Daerah.</li> <li>17. Pelayanan penampungan calon transmigran skala Daerah.</li> <li>18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah Daerah.</li> </ol>

		4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala Daerah.</li> <li>2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Daerah.</li> <li>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Daerah.</li> <li>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Daerah.</li> <li>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala Daerah.</li> <li>6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala Daerah.</li> <li>7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala Daerah.</li> <li>8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah Daerah.</li> </ol>
		5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala Daerah.</li> <li>2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Daerah.</li> <li>3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala Daerah.</li> <li>4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala Daerah.</li> <li>5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala Daerah.</li> <li>6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala Daerah.</li> <li>7. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Daerah.</li> <li>9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</li> <li>10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>11. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</li><li>12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</li><li>13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi.</li><li>14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah Daerah.</li></ol>
--	--	--	---

**BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Kelembagaan Koperasi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</li> <li>2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah .</li> <li>4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Daerah.</li> <li>6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Daerah.</li> <li>7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat Daerah.</li> </ol>
	<b>2. Pemberdayaan Koperasi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah;</li> <li>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah Daerah ;</li> <li>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Daerah ;</li> <li>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Daerah ;</li> <li>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya;</li> </ol> </li> <li>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Daerah.</li> </ol>

	<b>3. Pemberdayaan UKM</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</li> <li>b. Persaingan;</li> <li>c. Prasarana;</li> <li>d. Informasi;</li> <li>e. Kemitraan;</li> <li>f. Perijinan;</li> <li>g. Perlindungan.</li> </ol> </li> <li>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi;</li> <li>b. Pemasaran;</li> <li>c. Sumber daya manusia;</li> <li>d. Teknologi.</li> </ol> </li> <li>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan;</li> <li>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</li> <li>c. Modal ventura;</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</li> <li>e. Hibah;</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain.</li> </ol> </li> </ol>
	<b>4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi</b>		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah Daerah.

**BIDANG PENANAMAN MODAL**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Kebijakan Penanaman Modal</b>	Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah Daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</li> <li>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</li> <li>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah Daerah di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</li> <li>b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</li> <li>c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah.</li> <li>d. Penyusunan peta investasi daerah Daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah Daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</li> <li>e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah.</li> </ol> </li> <li>4. Menetapkan peraturan daerah Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</li> </ol>
	<b>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</b>	1. Kerjasama Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.</li> <li>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.</li> </ol>
		2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Daerah.</li> <li>2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</li> </ol>

			3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Daerah.
		3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li> <li>2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.</li> </ol>
		4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.</li> <li>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</li> </ol>
		5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Daerah.</li> <li>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</li> <li>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Daerah.</li> <li>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</li> </ol>
		6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala Daerah kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha.</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Daerah.</li> </ol>

**BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Kebijakan Bidang Kebudayaan</b>	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala Daerah .</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala Daerah.</li> </ol>
		2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Daerah.</li> </ol>
		3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala Daerah.</li> <li>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala Daerah.</li> <li>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</li> <li>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Daerah.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Daerah.</li> <li>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Daerah.</li> </ol>

		4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</li> <li>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Daerah.</li> <li>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Daerah.</li> <li>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala Daerah .</li> <li>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Daerah.</li> <li>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Daerah .</li> <li>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala Daerah.</li> </ol>
		5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</li> <li>4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</li> <li>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala Daerah.</li> <li>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</li> </ol>

			<p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala Daerah .</p> <p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala Daerah.</p>
		6. Purbakala	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala Daerah.</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala Daerah.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs skala Daerah.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Daerah.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Daerah.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Daerah.</p>
	<b>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</b>	1. Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> <li>Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</li> <li>Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ol> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> <li>Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</li> <li>Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat Daerah.</li> <li>Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala Daerah.</li> <li>Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Daerah.</li> <li>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Daerah.</li> <li>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Daerah.</li> <li>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala Daerah.</li> <li>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Daerah.</li> <li>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Daerah.</li> <li>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Daerah.</li> <li>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Daerah.</li> <li>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Daerah.</li> <li>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat Daerah.</li> <li>13. Perizinan membawa BCB ke luar Daerah dalam satu provinsi.</li> <li>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Daerah.</li> <li>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Daerah.</li> <li>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Daerah.</li> <li>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Daerah.</li> <li>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Daerah.</li> <li>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala Daerah.</li> <li>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di Daerah.</li> <li>21. Pemetaan sejarah skala Daerah.</li> <li>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Daerah.</li> <li>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala Daerah.</li> <li>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala Daerah.</li> <li>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala Daerah.</li> <li>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala Daerah.</li> <li>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Daerah.</li> </ol>
--	--	--	---

			<p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum Daerah.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di Daerah.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Daerah.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Daerah.</p>
	<b>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</b>	1. Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RIPP Daerah.</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</li> <li>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala Daerah.</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Daerah.</li> <li>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala Daerah.</li> <li>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala Daerah.</li> <li>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala Daerah.</li> <li>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala Daerah.</li> </ol> <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Daerah.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah.</p>
	<b>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</b>	1. Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan promosi skala Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata skala Daerah serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> <li>b. Peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengadaan sarana pemasaran skala Daerah.</li> <li>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala Daerah.</li> <li>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Daerah.</li> <li>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Daerah.</li> <li>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala Daerah.</li> </ol>
	<b>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</li> </ol>

**BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Kepemudaan</b>	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala Daerah : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standardisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
		2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Daerah : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala Daerah, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala Daerah. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat Daerah. e. Kerjasama antar kecamatan skala Daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.
		3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan skala Daerah : a. Koordinasi antardinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga nonpemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala Daerah.
		4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala Daerah : a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</li> <li>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</li> <li>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</li> </ul>
	<b>2. Olahraga</b>	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</li> <li>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</li> <li>d. Pengelolaan keolahragaan.</li> <li>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</li> <li>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> <li>h. Pendanaan keolahragaan.</li> <li>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</li> <li>j. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan.</li> <li>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</li> <li>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</li> <li>m. Pengembangan manajemen olahraga.</li> <li>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</li> <li>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</li> <li>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</li> <li>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</li> <li>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</li> <li>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</li> <li>v. Kriteria lembaga keolahragaan.</li> <li>w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</li> </ul>
		2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas keolahragaan skala Daerah , provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala Daerah .</li> <li>c. Kerjasama antarkecamatan skala Daerah , provinsi, pemerintah dan internasional.</li> <li>d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>e. Pendanaan keolahragaan.</li> <li>f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> <li>g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga</li> </ul>
		3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan skala Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi antardinas/instansi terkait.</li> <li>b. Koordinasi dengan lembaga nonpemerintah dan masyarakat</li> <li>c. Koordinasi antara Daerah dan kecamatan</li> </ul>
		4. Pembinaan dan Pengawasan.	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</li> <li>b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</li> <li>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</li> <li>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan di Daerah.</li> <li>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</li> <li>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</li> <li>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</li> <li>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</li> <li>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga</li> <li>k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</li> </ul>

**BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
		2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
		3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
		4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
		5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.
	<b>2. Kewaspadaan Nasional</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah.
		2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah.

		3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah.
		4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah.
		5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparaturnya kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah.
	<b>3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.
		2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.
		3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.

		4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.
		5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah.
	<b>4. Politik Dalam Negeri</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah
		2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah.
		3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah.
		4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah.
		5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah.

	<b>5. Ketahanan Ekonomi</b>	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah.
		2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah.
		3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah.
		4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah.
		5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah.

**BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Otonomi Daerah</b>	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala Daerah.
		b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Daerah.</li> </ol>
		c. Harmonisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>2. Harmonisasi antarbidang urusan pemerintahan dalam wilayah Daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</li> </ol>
		d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan LPPD Daerah.</li> <li>2. Penyampaian LPPD Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</li> </ol>
		e. <i>Database</i>	Pengolahan <i>database</i> LPPD skala Daerah.
		2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan penataan daerah skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibu kota daerah dalam rangka penataan daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</li> </ol>

		b. Pembentukan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.</li> <li>2. Pembentukan kecamatan.</li> <li>3. Pengusulan perubahan batas Daerah , nama dan pemindahan ibu kota daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan perubahan batas, nama Daerah dan pemindahan ibukota Daerah.</li> </ol>
		c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi, dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</li> </ol>
		d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah.</li> </ol>
		e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah.</li> <li>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Daerah ke provinsi dan pemerintah.</li> </ol>
		f. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</li> <li>2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala Daerah.</li> <li>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</li> </ol>

		3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. DPOD	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
		b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1. Penyusunan Perda. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi / diklarifikasi.
		c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
		4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) Kebijakan (2) Pembinaan	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala Daerah. Penerapan SPM Daerah.

		b. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah. 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak Daerah. Koordinasi pengembangan kapasitas Daerah.
		5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: Kebijakan b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: Pelaksanaan c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: Kebijakan d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: Kebijakan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD Daerah.  Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.  Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Daerah.  Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.

		e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: Kebijakan	Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.
	<b>2. Pemerintahan Umum</b>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja sama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan.</p> <p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah.</p> <p>d. Pembinaan Wilayah.</p> <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum.</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan Daerah di bidang kerja sama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerja sama pemerintah Daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antarDaerah .</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antarDaerah kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/ kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala Daerah .</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Daerah .</p> <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala Daerah .</p>

		<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.</p> <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan Daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah;</li> <li>Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</li> <li>Kepolisipamongprajaan dan PPNS; dan</li> <li>Perlindungan masyarakat.</li> </ol> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Daerah .</p> <p>3. Pelaksanaan kepolispamongprajaan dan PPNS skala Daerah .</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Daerah .</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala Daerah .</p> <p>Koordinasi penegakan HAM skala Daerah</p>
		<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Perbatasan Antar Negara.</li> <li>Perbatasan Daerah.</li> <li>Toponimi dan Pemetaan Wilayah.</li> <li>Pengembangan Wilayah Perbatasan.</li> <li>Penetapan Luas Wilayah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</li> <li>Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</li> </ol> <p>Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di Daerah .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan kebijakan Daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Daerah .</li> <li>Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Daerah .</li> <li>Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala Daerah .</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala Daerah .</li> <li>Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Daerah .</li> <li>Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Daerah .</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi perubahan luas wilayah Daerah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</li> <li>Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</li> </ol>

		<p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala Daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala Daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Daerah .</p>
--	--	---	---

		5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala Daerah .
		b. Penanganan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala Daerah.
		c. Penanganan Pasca Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala Daerah.
		d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala Daerah.
		e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Daerah.
	<b>3. Administrasi Keuangan Daerah</b>	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Daerah.
		2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Daerah .</li> <li>3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Daerah.</li> <li>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</li> <li>5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</li> <li>6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.</li> <li>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.</li> <li>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara Daerah dan desa.</li> <li>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.</li> <li>10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.</li> </ol>

		3. Pendapatan dan Investasi Daerah : a. Pajak dan Retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Daerah.</li> <li>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Daerah.</li> <li>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</li> <li>d. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Daerah.</li> <li>e. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</li> </ol>
		b. Investasi dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah Daerah.</li> <li>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah Daerah.</li> <li>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Daerah.</li> </ol>
		c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</li> <li>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</li> </ol>
		d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah.</li> <li>3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah.</li> </ol>
		4. Dana Perimbangan: a. Dana Alokasi Umum (DAU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Daerah.</li> <li>2. Pengelolaan DAU Daerah.</li> <li>3. Pelaporan pengelolaan DAU Daerah.</li> </ol>
		b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan program dan kegiatan Daerah untuk didanai dari DAK.</li> <li>2. Pengelolaan DAK (bagi Daerah yang menerima DAK).</li> <li>3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.</li> </ol>
		c. Dana Bagi Hasil (DBH).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH Daerah.</li> <li>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</li> </ol>

		5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Daerah dan desa.</li> <li>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Daerah dan APB desa.</li> <li>3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.</li> <li>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</li> <li>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.</li> </ol>
	<b>4. Perangkat Daerah</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah Daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah Daerah.</li> </ol>
		2. Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</li> </ol>
		3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
		4. Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</li> <li>2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala Daerah.</li> </ol>
	<b>5. Kepegawaian</b>	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan formasi PNSD di Daerah setiap tahun anggaran.</li> <li>2. Penetapan formasi PNSD di Daerah setiap tahun anggaran.</li> <li>3. Usulan formasi PNSD di Daerah setiap tahun anggaran.</li> </ol>
		2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Daerah.</li> <li>2. Usulan penetapan NIP.</li> </ol>
		3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Daerah .</li> <li>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</li> </ol>

		4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Daerah .
		5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Daerah . 3. Pelaksanaan diklat skala Daerah.
		6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Daerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
		7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Daerah. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Daerah. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Daerah.
		8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD Daerah.
		9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Daerah.
		10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
		11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD Daerah gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Daerah.

		12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Daerah.
		13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Daerah.
		14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan Daerah .
	<b>6. Persandian</b>	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala Daerah . 2. Penyelenggaraan palsan skala Daerah . 3. Penyelenggaraan sissan skala Daerah . 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Daerah .
		2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Daerah 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala Daerah 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian
		3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala Daerah . 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala Daerah . 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala Daerah
		4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala Daerah . 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala Daerah . 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Daerah . 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala Daerah .
		5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau Daerah

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Daerah.</li> </ol>
		2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Daerah.</li> <li>4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Daerah.</li> </ol>
		3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala Daerah.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Daerah.</li> <li>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Daerah.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Daerah.</li> </ol>
		4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.</li> <li>3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Daerah.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Daerah.</li> </ol>
		5. Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Daerah.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Daerah.</li> <li>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Daerah.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Daerah.</li> </ol>

		6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala Daerah.</li> <li>3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Daerah.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Daerah.</li> </ol>
	<b>2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala Daerah.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Daerah.</li> </ol>
		2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Daerah.</li> </ol>
		3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah .</li> <li>2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah .</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah.</li> </ol>
		4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah .</li> <li>2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah .</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah</li> </ol>
		5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah.</li> </ol>

		6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah.</li> </ol>
	<b>3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala Daerah.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Daerah.</li> </ol>
		2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah .</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah .</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah</li> </ol>
		3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Daerah.</li> </ol>
		4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Daerah.</li> </ol>
		5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Daerah.</li> </ol>

		6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah.</li> </ol>
	<b>4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah.</li> </ol>
		2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah.</li> </ol>
		3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah.</li> </ol>
		4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Daerah.</li> </ol>
		5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah.</li> </ol>

		6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah.</li> </ol>
	<b>5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Daerah.</li> </ol>
		2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Daerah.</li> </ol>
		3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Daerah.</li> </ol>
		4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah.</li> </ol>

		5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala Daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Daerah.</li> </ol>
		6. Pemasarakatan dan Kerja sama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan skala Daerah.</li> <li>2 Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan skala Daerah.</li> <li>3 Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan skala Daerah.</li> </ol>

**BIDANG STATISTIK**

<b>No.</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>JENIS URUSAN</b>
	<b>1. Statistik Umum</b>	Kebijakan	Penyelenggaraan kerja sama antarlembaga untuk mengembangkan statistik skala Daerah.
	<b>2. Statistik Dasar</b>	Statistik dasar meliputi: a. Survei Antar Sensus. b. Survei Berskala Nasional. c. Survei Sosial dan Ekonomi.	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Daerah.  Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Daerah.  Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat Daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
	<b>3. Statistik Sektoral</b>	Koordinasi Statistik Antarsektoral.	Penyelenggaraan statistik sektoral skala Daerah.
	<b>4. Statistik Khusus</b>	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus.	Pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah.

**BIDANG KEARSIPAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>Kearsipan</b>	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Daerah berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional; b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional; c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional; d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional; dan e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional;
		2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
		3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah Daerah, perusahaan swasta dan perorangan berskala Daerah.
		4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.

**BIDANG PERPUSTAKAAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Perpustakaan</b>	1. Kebijakan.	Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan skala Daerah berdasarkan kebijakan nasional;</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan nasional;</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan nasional;</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan nasional; dan</li> <li>e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan nasional.</li> </ol>
		2. Pembinaan Teknis Perpustakaan.	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Daerah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;</li> <li>b. Pengembangan SDM;</li> <li>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;</li> <li>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan</li> <li>e. Pengembangan minat baca.</li> </ol>
		3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>2. Koordinasi pelestarian tingkat Daerah.</li> </ol>
		4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan skala Daerah sesuai kebijakan nasional.</li> <li>2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</li> </ol>

		5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan.	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.
--	--	--	--

**BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Pos dan Telekomunikasi.</b>	1. Pos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.</li> <li>3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.</li> <li>4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</li> </ol>
		2. Telekomunikasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya dalam Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan Daerah.</li> <li>3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.</li> <li>4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)</li> <li>5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya dalam Daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.</li> <li>6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.</li> <li>7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</li> </ol>
		3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</li> <li>2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Daerah.</li> <li>3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).</li> <li>4. Pemberian izin instalasi penangkal petir.</li> <li>5. Pemberian izin instalasi genset.</li> </ol>
		4. Bidang Standardisasi Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi pos dan telekomunikasi.</li> <li>2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.</li> </ol>

	<b>2.Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi</b>	1. Penyiaran.	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
		2. Kelembagaan Komunikasi Sosial.	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah.
		3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
		4. Kemitraan Media.	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah.

**BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	1. Lahan Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, pedoman, dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian tingkat Daerah.</li> <li>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah.</li> <li>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Daerah.</li> <li>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian dalam wilayah Daerah.</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengembangan lahan pertanian wilayah Daerah.</li> </ol> </li> <li>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu dalam wilayah Daerah.</li> <li>7. Penetapan sentra komoditas pertanian dalam wilayah Daerah.</li> <li>8. Penetapan sasaran areal tanam dalam wilayah Daerah.</li> <li>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada dalam skala Daerah.</li> </ol>
		2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</li> <li>b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</li> </ol> </li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</li> <li>b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</li> </ol> </li> <li>4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</li> </ol>
		3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk.</li> </ol> </li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ol>

		4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</li> </ol> </li> <li>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> <li>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
		5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian dalam wilayah Daerah .</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian dalam wilayah Daerah .</li> <li>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</li> <li>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</li> </ol> </li> </ol>
		6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Penyusunan kebijakan benih antarlapang wilayah Daerah.</li> </ol> </li> <li>2. Pemantauan benih dari luar negeri dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. Pengaturan penggunaan benih dalam wilayah Daerah.</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</li> <li>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</li> <li>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</li> <li>e. Pemberian izin produksi benih.</li> <li>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li>g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</li> </ol> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</li> <li>j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih dalam wilayah Daerah .</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
		7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</li> <li>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</li> <li>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</li> <li>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit dalam wilayah Daerah.</li> </ul>
		8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Daerah.</li> <li>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Daerah.</li> <li>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/ fenomena iklim dalam wilayah Daerah.</li> <li>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman dalam wilayah Daerah.</li> <li>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim dalam wilayah Daerah.</li> <li>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman dalam wilayah Daerah.</li> </ul>
		9. Perizinan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> </ul>
		10. Teknis Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> </ul>

		11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerja sama usaha tani dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan amdal dalam wilayah Daerah.</li> <li>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah dalam wilayah Daerah.</li> <li>6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> </ol>
		12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> <li>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> </ol>
		13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> </ol>
		14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan pengembangan sarana usaha dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan dalam wilayah Daerah.</li> </ol>

		15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Daerah.</li> </ol>
	<b>2. Perkebunan</b>	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Pengembangan lahan perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu dalam wilayah Daerah.</li> <li>e. Penetapan sentra komoditas perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> <li>3. Penetapan sasaran areal tanam dalam wilayah Daerah.</li> </ol>
		2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.</li> </ol> </li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.</li> <li>b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.</li> <li>c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.</li> </ol> </li> </ol>
		3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</li> <li>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</li> </ol> </li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</li> </ol>

		4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</li> <li>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</li> <li>d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</li> </ol> </li> <li>3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</li> </ol>
		5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Daerah.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.</li> <li>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.</li> <li>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis, dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin perkebunan.</li> </ol> </li> </ol>
		6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> <li>2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.</li> <li>3. Pemantauan benih impor dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.</li> <li>d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</li> <li>e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</li> <li>f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</li> </ol> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Pemberian izin produksi benih perkebunan.</li> <li>h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li>i. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</li> <li>j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li>k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</li> <li>l. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.</li> <li>m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih dalam wilayah Daerah .</li> <li>n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul>
		7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.</li> <li>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</li> <li>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</li> <li>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit dalam wilayah Daerah.</li> </ul>
		8. Perlindungan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya dalam wilayah Daerah.</li> <li>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim dalam wilayah Daerah.</li> <li>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman dalam wilayah Daerah.</li> <li>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT / fenomena iklim dalam wilayah Daerah.</li> </ul> </li> <li>2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Penanganan gangguan usaha perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> </ul>
		9. Perizinan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian izin usaha perkebunan dalam skala wilayah Daerah.</li> <li>b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> </ul>

		10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan dalam wilayah Daerah.
		11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan dalam wilayah daerah.</li> <li>d. Bimbingan pelaksanaan amdal dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> <li>2. Bimbingan penerapan pedoman/ kerja sama kemitraan usaha perkebunan.</li> </ol>
		12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> <li>5. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>6. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>7. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> </ol>
		13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Promosi komoditas perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> </ol>
		14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan pengembangan sarana usaha dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> </ol>
		15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan statistik perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan dalam wilayah Daerah.</li> </ol>

	<b>3. Peternakan dan Kesehatan Hewan.</b>	1. Kawasan Peternakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peta potensi peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</li> <li>c. Pengembangan lahan hijauan pakan.</li> </ol> </li> <li>3. Penetapan padang penggembalaan.</li> </ol>
		2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> </ol> </li> <li>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet dalam wilayah Daerah.</li> <li>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita dalam wilayah Daerah.</li> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet dalam wilayah Daerah.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel /pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Daerah.</li> <li>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet dalam wilayah Daerah.</li> <li>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet dalam wilayah Daerah.</li> <li>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Daerah.</li> </ol> </li> </ol>

		3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan, dan kesmavet dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</li> </ol>
		4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan obat hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan dalam wilayah daerah.</li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan standar mutu obat hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</li> </ol> </li> <li>4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>6. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</li> <li>c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) dalam wilayah Daerah.</li> <li>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik dalam wilayah Daerah.</li> <li>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi dalam wilayah Daerah.</li> <li>i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> </ol>
		5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan pakan ternak dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> </ol>

			<p>3. Bimbingan standar mutu pakan ternak dalam wilayah Daerah.</p> <p>4. a. Pengawasan mutu pakan ternak dalam wilayah Daerah.  b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan dalam wilayah Daerah.  c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.  d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi dalam wilayah Daerah.  e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat dalam wilayah Daerah.  f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) dalam wilayah Daerah.  g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i> dalam) wilayah Daerah.  h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi dalam wilayah Daerah.  i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Daerah.  j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) dalam wilayah Daerah.  k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak dalam wilayah Daerah.  l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak dalam wilayah Daerah.</p>
		6. Bibit Ternak	<p>1. a. Bimbingan seleksi ternak bibit dalam wilayah Daerah.  b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah dalam wilayah Daerah.  c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit dalam wilayah Daerah.  d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak dalam wilayah Daerah.</p> <p>3. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak dalam wilayah Daerah.  b. Penetapan penggunaan bibit unggul dalam wilayah Daerah.</p> <p>4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan dalam wilayah Daerah.</p> <p>5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku dalam wilayah Daerah.  b. Pelaksanaan inseminasi buatan dalam wilayah Daerah.  c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.  d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) dalam wilayah Daerah.  e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Daerah.</p>

			<p>6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode dalam wilayah Daerah.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit dalam wilayah Daerah.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta dalam wilayah Daerah.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan dalam wilayah Daerah.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit dalam wilayah Daerah.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit dalam wilayah Daerah.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah dalam wilayah Daerah.</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak dalam wilayah Daerah.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta dalam wilayah Daerah.</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek dalam wilayah Daerah.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) dalam wilayah Daerah.</p> <p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri dalam wilayah Daerah.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul dalam wilayah Daerah.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul dalam wilayah Daerah.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi dalam wilayah Daerah.</p> <p>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan dalam wilayah Daerah.</p>
		7. Pembiayaan	<p>a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam wilayah Daerah.</p> <p>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program dalam wilayah Daerah.</p> <p>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis dalam wilayah Daerah.</p> <p>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan dalam wilayah Daerah.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program dalam wilayah Daerah.</p>

		<p>8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH.</li> <li>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</li> <li>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke dalam wilayah Daerah .</li> <li>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</li> <li>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan dalam wilayah Daerah.</li> <li>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</li> <li>3. a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</li> <li>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet dalam wilayah Daerah.</li> <li>5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Pencegahan penyakit hewan menular dalam wilayah Daerah.</li> <li>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah dalam wilayah Daerah.</li> <li>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi dalam wilayah Daerah.</li> <li>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</li> <li>7. <i>Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Daerah.</i></li> <li>8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</li> </ol>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</li> <li>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</li> <li>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</li> <li>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</li> <li>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</li> <li>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</li> <li>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</li> <li>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</li> <li>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</li> <li>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</li> <li>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</li> <li>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</li> <li>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Daerah.</li> <li>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan dalam wilayah Daerah .</li> <li>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</li> <li>s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk dalam wilayah Daerah .</li> <li>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk dalam wilayah Daerah.</li> </ul>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah.</li> <li>b. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</li> <li>10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</li> <li>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</li> <li>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk dalam wilayah Daerah.</li> </ul>
		9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. a. Pemantauan lalu lintas ternak dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</li> <li>3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak dalam wilayah Daerah.</li> <li>5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh dalam wilayah Daerah.</li> <li>6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</li> <li>7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</li> <li>8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</li> <li>9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</li> <li>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</li> </ul>
		10. Perizinan/ Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. a. Pemberian izin usaha budi daya peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</li> <li>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</li> <li>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</li> <li>e. Pendaftaran usaha peternakan.</li> <li>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</li> <li>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</li> </ul>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> <li>3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Daerah.</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</li> <li>b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</li> </ol> </li> <li>6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan Daerah.</li> <li>8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</li> <li>9. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV dalam wilayah Daerah.</li> </ol> </li> </ol>
		11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu, dan pengolahan hasil peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal dalam wilayah Daerah.</li> <li>c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan dalam wilayah Daerah.</li> <li>e. Promosi komoditas peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani dalam wilayah Daerah.</li> <li>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</li> </ol> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</li> <li>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan amdal dalam wilayah Daerah.</li> </ul> <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan dalam wilayah Daerah.</p>
		12. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi, serta pemasaran hasil peternakan dalam wilayah Daerah.</li> </ul>
		13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budi daya peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan dalam wilayah Daerah.</li> </ul> </li> </ul>
		14. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Promosi komoditas peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar dalam wilayah Daerah.</li> </ul>
		15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan dalam wilayah Daerah.</li> <li>4. Bimbingan penerapan sistem informasi dalam wilayah Daerah.</li> </ul>

	<b>4. Ketahanan Pangan</b>	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</li> <li>b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</li> <li>c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.</li> <li>d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</li> </ol> </li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</li> <li>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Daerah.</li> <li>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Daerah.</li> <li>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</li> <li>c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</li> </ol> </li> <li>4. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan Daerah.</li> <li>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan Daerah.</li> <li>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</li> <li>d. Informasi harga di Daerah.</li> <li>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Daerah .</li> </ol> </li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</li> <li>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.</li> <li>c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</li> <li>d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</li> <li>e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.</li> <li>f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</li> </ol> </li> <li>6. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat di Daerah.</li> <li>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat di Daerah.</li> <li>c. Pengembangan "trust fund" di Daerah.</li> <li>d. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan.</li> </ol> </li> <li>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Daerah .</li> </ol>
--	----------------------------	---------------------	---

		2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar BMR dalam wilayah Daerah.</li> <li>2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan dalam wilayah Daerah.</li> <li>3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan di Daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Daerah.</li> </ol>
	<b>5. Penunjang</b>	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Daerah.</li> <li>2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Daerah.</li> <li>3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah Daerah.</li> <li>4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.</li> </ol>
		2. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</li> <li>2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa.</li> <li>3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Daerah sesuai norma dan standar.</li> <li>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</li> <li>b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Daerah.</li> </ol> </li> <li>6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Daerah.</li> </ol>
		3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
		4. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu Daerah.</li> <li>2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu Daerah.</li> </ol>
		5. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.</li> </ol>
		6. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di Daerah.</li> <li>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Daerah.</li><li>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</li><li>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</li><li>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Daerah.</li><li>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Daerah</li><li>8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Daerah.</li><li>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</li><li>10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Daerah .</li><li>11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Daerah .</li><li>12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Daerah.</li></ol>
--	--	--	--

**BIDANG KEHUTANAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Inventarisasi Hutan</b>		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Daerah.
	<b>2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru</b>		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
	<b>3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus</b>		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Daerah dengan pertimbangan gubernur.
	<b>4. Penatagunaan Kawasan Hutan</b>		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
	<b>5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
	<b>6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.

	<b>7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP.</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
	<b>8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP.</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
	<b>9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
	<b>10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
	<b>11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

	<b>12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi</b>		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Daerah.
	<b>13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) Unit KPHL.
	<b>14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Mengengah) Unit KPHL</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) Unit KPHL.
	<b>15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) Unit KPHL.
	<b>16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

	<b>17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
	<b>18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung</b>		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
	<b>19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung</b>		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
	<b>20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konsevasi (KPHK)</b>		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.

	<b>21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK</b>		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
	<b>22. Rencana Pengelolaan Jangka pendek (Tahunan) Unit KPHK</b>		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
	<b>23. Pengelolaan Taman Hutan Raya</b>		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Daerah.
	<b>24. Rencana Kehutanan</b>		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Daerah.
	<b>25. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)</b>		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Daerah.
	<b>26. Industri Pengolahan Hasil Hutan</b>		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
	<b>27. Penatausahaan Hasil Hutan</b>		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Daerah.
	<b>28. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung</b>		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

	<b>29. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan</b>		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Daerah.
	<b>30. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lahan kritis skala Daerah.</li> <li>2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Daerah.</li> <li>4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Daerah.</li> </ol>
	<b>31. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</b>		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten.
	<b>32. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala Daerah.</li> </ol>
	<b>33. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan</b>		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
	<b>34. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam</b>		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Daerah.

	<b>35. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan</b>		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
	<b>36. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan</b>		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
	<b>37. Hutan Kota</b>		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
	<b>38. Perbenihan Tanaman Hutan</b>		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
	<b>39. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar</b>		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES.
	<b>40. Lembaga Konservasi</b>		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Daerah.
	<b>41. Perlindungan Hutan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Daerah</li> <li>2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Daerah.</li> </ol>
	<b>42. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan</b>		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Daerah dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Daerah.
	<b>43. Penyuluhan Kehutanan</b>		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Daerah.

	<b>44. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan</b>		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Daerah.
	<b>45. Pengawasan Bidang Kehutanan</b>		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara Daerah dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

**BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah.</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.</li> <li>2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala Daerah.</li> <li>3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Daerah.</li> <li>4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Daerah.</li> <li>5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Daerah.</li> <li>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Daerah.</li> <li>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi, dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi, pada wilayah Daerah.</li> <li>11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah Daerah.</li> <li>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah Daerah.</li> <li>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Daerah.</li> <li>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Daerah.</li> <li>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Daerah.</li> <li>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah Daerah.</li> <li>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.</li> </ol>
	<b>2. Geologi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas, dan air tanah pada wilayah Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Daerah.</li> <li>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Daerah.</li> <li>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah.</li> <li>7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah.</li> <li>9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Daerah.</li> <li>11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Daerah.</li> </ol>
	<b>3. Ketenagalistrikan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah Daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan.</li> <li>2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Daerah.</li> <li>3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam Daerah.</li> <li>4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam Daerah.</li> <li>7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</li> <li>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Daerah.</li> <li>11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.</li> </ol>
	<b>4. Minyak dan Gas Bumi</b>	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Daerah.</li> <li>3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.</li> </ol>
		2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Daerah.</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Daerah.</li> <li>b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas</li> <li>c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</li> </ol> </li> </ol>
		3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Daerah.</li> </ol>
	<b>5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.</li> <li>2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Daerah.</li> </ol>

**BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Kelautan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan Daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan Daerah.</li> <li>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut di wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</li> <li>7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.</li> <li>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Daerah.</li> <li>11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Daerah.</li> <li>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</li> <li>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumber daya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Daerah.</li> <li>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan Daerah.</li> <li>16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Daerah.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</li> <li>18. Pelaksanaan koordinasi antarDaerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.</li> <li>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</li> <li>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</li> <li>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Daerah.</li> <li>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Daerah .</li> <li>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Daerah.</li> <li>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa, dan wilayah perairan lainnya di wilayah Daerah.</li> <li>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelola-an kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>27. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan kewenangan Daerah.</li> <li>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</li> </ol>
	<b>2. Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala Daerah.</li> <li>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</li> <li>5. Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan dalam wilayah Daerah.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Daerah.</li> <li>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja sama internasional bidang perikanan skala Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir.</li> <li>11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Daerah.</li> <li>12. Peragaan, penyebarluasan, dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</li> </ol>
	<b>3. Perikanan Tangkap</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Daerah.</li> <li>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Daerah.</li> <li>4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</li> <li>6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Daerah .</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Daerah.</li> <li>11. a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Daerah. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</li> <li>12. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</li> <li>13. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</li> <li>14. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</li> <li>15. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>16. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</li> <li>17. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</li> <li>18. Pelaksanaan kebijakan dan standardisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>19. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Daerah.</li> <li>20. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</li> </ul>
	<b>4. Perikanan Budidaya</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau, dan laut.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/ induk ikan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan, dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan, dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, dan pakan ikan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk, dan benih ikan.</li> <li>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</li> <li>12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar, dan benih alam.</li> <li>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Daerah.</li> <li>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</li> <li>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</li> <li>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</li> <li>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Daerah.</li> <li>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</li> <li>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan Daerah.</li> </ul>
	<b>5. Pengawasan dan Pengendalian</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</li> <li>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</li> <li>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</li> <li>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</li> <li>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</li> <li>7. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Daerah.</li> </ul>
	<b>6. Pengolahan dan Pemasaran</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</li> <li>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Daerah .</li> </ul>

	<b>7. Penyuluhan dan Pendidikan</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen, dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Daerah.</li><li>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Daerah.</li><li>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di Daerah.</li></ol>
--	-------------------------------------	--	--

**BIDANG PERDAGANGAN**

No.	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	JENIS URUSAN
	<b>1. Perdagangan Dalam Negeri</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Daerah.</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Daerah (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).</li> <li>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Daerah.</li> <li>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah, pedalaman/terpencil.</li> <li>6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.</li> <li>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah.</li> <li>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala Daerah.</li> <li>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Daerah.</li> <li>10. Sosialisasi, informasi, dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</li> <li>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Daerah.</li> <li>12. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator Perlindungan Konsumen skala Daerah.</li> <li>13. Pengusulan pembentukan BPSK di Daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</li> <li>14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>15. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait skala Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li> <li>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li> <li>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</li> <li>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Daerah.</li> <li>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Daerah.</li> <li>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Daerah.</li> <li>21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala Daerah.</li> <li>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala Daerah.</li> <li>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah.</li> <li>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala Daerah.</li> <li>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala Daerah.</li> </ul>
	<b>2. Metrologi Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</li> <li>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Daerah.</li> <li>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</li> <li>4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</li> <li>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.</li> <li>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</li> <li>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.</li> </ul>
	<b>3. Perdagangan Luar Negeri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor</li> <li>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala Daerah</li> <li>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</li> <li>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor</li> <li>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Daerah .</li> <li>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;</li> <li>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi</li> </ol> </li> <li>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat Daerah .</li> <li>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.</li> <li>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat Daerah yang ditunjuk.</li> <li>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.</li> <li>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</li> <li>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</li> <li>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</li> <li>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Daerah .</li> <li>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri</li> </ol>
	<b>4. Kerja sama Perdagangan Internasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional</li> <li>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional</li> <li>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral</li> <li>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i></li> </ol>
	<b>5. Pengembangan Ekspor Nasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Daerah .</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Daerah</li> </ol>

	<b>6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</li><li>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</li><li>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Daerah.</li></ol>
--	--	--	---

**BIDANG PERINDUSTRIAN**

<b>No.</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>JENIS URUSAN</b>
	1. <b>Perizinan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li> <li>2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Daerah.</li> </ol>
	2. <b>Usaha Industri</b>		Penetapan bidang usaha industri prioritas Daerah.
	3. <b>Fasilitas Usaha Industri</b>		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Daerah.
	4. <b>Perlindungan Usaha Industri</b>		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Daerah.
	5. <b>Perencanaan dan Program</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Daerah.</li> <li>2. Penyusunan RPJM SKPD Daerah di bidang industri.</li> <li>3. Penyusunan rencana kerja Daerah di bidang industri.</li> </ol>
	6. <b>Pemasaran</b>		Promosi produk industri Daerah.
	7. <b>Teknologi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Daerah.</li> <li>2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> <li>3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> </ol>
	8. <b>Standarisasi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Daerah.</li> <li>2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Daerah.</li> </ol>
	9. <b>Sumber Daya Manusia (SDM)</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah.</li> </ol>
	10. <b>Permodalan</b>		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Daerah.

	<b>11. Lingkungan Hidup</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Daerah.</li> <li>2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Daerah.</li> </ol>
	<b>12. Kerjasama Industri</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Daerah.</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Daerah.</li> </ol>
	<b>13. Kelembagaan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Daerah.</li> <li>2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Daerah.</li> </ol>
	<b>14. Sarana dan Prasarana</b>		Penyusunan tata ruang Daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
	<b>15. Informasi Industri</b>		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat Daerah dan pelaporan kepada provinsi.
	<b>16. Pengawasan Industri</b>		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Daerah .
	<b>17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan</b>		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Daerah.

BUPATI KENDAL  
WAKIL BUPATI,

**SITI NURMARKESI**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**